



UMK Kota Yogya Rp2,3 Juta

Serikat Buruh Sebut Masih Jauh Dari Layak

TOK!
UMK 2023 DISAHKAN
UMP DIY Naik **7,65%**
Dari Rp1.840.915,53
Jadi Rp1.981.782,39

District	Percentage Increase	Previous UMK (Rp)	New UMK (Rp)
Sleman	7,92%	2.001.000	2.159.519,22
Kota Yogya	7,93%	2.153.970	2.324.775,51
Gunungkidul	7,85%	1.900.000	2.049.266,00
Kulon Progo	7,68%	1.904.275	2.050.447,15
Bantul	7,80%	1.916.848	2.066.438,82

Sumadi
Pi Wali Kota Yogya

YOGYA, TRIBUN - Setelah Pemda DIY mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023, kini giliran Kota dan Kabupaten mengumumkan UMK 2023. Pada Senin (28/11) lalu, Pemda DIY mengumumkan besaran UMP DIY 2023 sebesar Rp1.981.782,39, dari sebelumnya Rp1.840.915,53 atau naik 7,65 persen. Sementara UMK Kota Yogya 2023 menjadi Rp2.324.775,50 dari tahun sebelumnya Rp2.153.970. Ada kenaikan 7,93 persen, atau sekitar Rp170.806. "UMK kita masih tertinggi di DIY, dan itu sudah disusun bersama dengan teman-teman Dewan

● ke halaman 11

UMK Kota

• Sambungan Hal 1

Pengupahan Kota Yogyakarta," ungkap Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta, Sumardi, Rabu (7/12).

Untuk perbandingan, UMK Sleman 2023 naik 7,93 persen menjadi Rp2.159.519,22, Bantul naik 7,8 persen menjadi Rp2.066.438,82, Kulon Progo naik 7,68 persen menjadi 2.050.447,15, lalu Gunungkidul mengalami kenaikan 7,8 persen jadi Rp2.049.266.

"Alhamdulillah, di Kota Yogyakarta perumusannya sudah sesuai ketentuan, dan kami sepakati bersama secara bulat," ungkap Sumardi.

Dia berharap kenaikan UMK pada 2023 di Kota Yogyakarta 7,93 persen bisa mengerek kesejahteraan kalangan pekerja di wilayahnya. Dengan begitu, geliat pertumbuhan ekonomi yang saat ini sudah semakin terasa, bisa melaju kencang tahun depan.

"Harapannya, teman-teman pekerja dan pengusaha bisa bersinergi dengan baik, bagaimana supaya para pekerja di Kota Yogyakarta mendapat kesejahteraan yang lebih baik lagi," terangnya.

Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Rihari Wulandari, mendorong kepatuhan para pemberi kerja.

Ia berujar, pemerintah telah mengatur, bahwa peng-

usaha tak boleh melakukan penundaan, sehingga UMK 2023 harus langsung diterapkan.

"Harus dilaksanakan mulai 1 Januari 2023. Sekarang tidak ada penangguhan. Harus segera dilaksanakan, aturannya seperti itu," tegasnya.

Sikap buruh

Serikat pekerja di Kota Yogyakarta menyebut kenaikan UMK 2023 yang menyentuh 7,93 persen belum begitu signifikan dan masih jauh dari standar kebutuhan hidup layak (KHL).

Karena itu, sejak awal, mereka menolak penerapan Permenaker No 18 Tahun 2022 yang membatasi kenaikan upah minimum maksimal 10 persen.

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Yogyakarta, Deenta Julliant Sukma menegaskan, selama kenaikan belum mencapai standar kebutuhan hidup layak, kalangan buruh tetap bersikap menolak.

Terlebih, ia menilai, formulasi yang digunakan dalam penetapan UMK tahun ini jelas tidak menguntungkan para pekerja, terutama di Kota Yogya maupun DIY.

"Padahal, UMK se-DIY start-nya sudah rendah. Jadi, kenaikannya walau sampai 10 persen pun maksimal cuma Rp210 ribu (mengacu UMK Kota Yogya 2022 Rp2.153.970). Sehingga, masih jauh dari hitungan standar KHL," kata Deenta, kemarin.

"Dari proses pengusulan, sampai penetapan, kami

menolak Permenaker itu. Tentu, ini jadi keperhatian kami, karena kenaikan segitu, tidak akan mampu mengungkit daya beli. Kemudian, kemiskinan dan ketimpangan di Yogya juga tidak dapat teratasi," tandasnya.

Meski demikian, Deenta tidak memungkiri, lonjakan 7,93 persen sudah lebih baik, dibandingkan tidak ada kenaikan sama sekali, yang berpotensi terjadi ketika pemerintah menggunakan formulasi PP 36.

Karenanya, KSPSI tetap menghormati kebijakan yang sudah jadi keputusan Gubernur DIY, dengan catatan aturan skala dan struktur upah diperhatikan secara tegas.

"Sudah ditekankan Pak Sekda (DIY) pagi tadi, saat mengumumkan UMK 2023, terkait skala dan struktur upah bagi pengusaha. Tapi, ini butuh ketegasan dari pemerintah, skala dan struktur upah kan harus didaftarkan ke Disnaker (kota dan kabupaten)," urainya.

Ia pun berharap, kalangan pengusaha juga turut menghormati keputusan pemerintah terkait penetapan UMK 2023 ini, dengan menerapkannya per 1 Januari mendatang.

Namun, para pekerja, terutama yang tergabung dalam serikat buruh, harus sanggup memberi tekanan dan dorongan ke masing-masing perusahaan untuk melakukan penyesuaian.

"Efektif Januari, per tanggal 1, harus dilaksanakan. Semua perusahaan harus

mulai menyesuaikan. Kalau pekerja di satu perusahaan itu punya serikat, pasti akan langsung didesak, upah pekerja, baik yang baru atau 10, 15 tahun, harus disesuaikan," terangnya.

Tuntut Rp4 juta

Sementara itu, buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY menyatakan penolakan terhadap penetapan UMK tersebut.

Sekjen KSPSI Irsyad Aderawan mengatakan, dengan adanya kenaikan yang tak signifikan, buruh merasa hanya menjadi pelengkap pembangunan tanpa kesejahteraan.

Kenaikan UMK DIY yang kurang dari 10 persen juga membuat pekerja merasa Keistimewaan belum dapat dinikmati oleh buruh di DIY.

"Upah murah yang ditetapkan di kisaran 2 juta membuat buruh hidup dalam keadaan besar pasak daripada tiang. Di mana nilai KHL (kebutuhan hidup layak) yang mencapai Rp3,7 juta -Rp4 juta, jauh lebih tinggi dari UMK DIY. Persentase kenaikan upah minimum yang kurang 10 persen diprediksi hanya akan melestarikan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di DIY," ungkapnya.

Kenaikan upah yang dianggap minim tersebut juga mengancam hak buruh atas perumahan yang layak, karena harga tanah di DIY terus melambung tinggi dan tanpa diimbangi kenaikan upah yang signifikan. (aka/tro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 25 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005